

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGUNAAN BAHAN BAKU MAKANAN  
KEDALUWARSA  
(Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**  
**ERLINA DWI SUSANTI**  
**NBI : 1311900175**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGUNAAN BAHAN BAKU MAKANAN  
KEDALUWARSA  
(Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ERLINA DWI SUSANTI**  
**NBI : 1311900175**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGUNAAN  
BAHAN BAKU MAKANAN KEDALUWARSA  
(Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ERLINA DWI SUSANTI**

**NBI : 1311900175**

**Dosen Pembimbing:**

**Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si.**

**NPP : 20310130609**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGUNAAN  
BAHAN BAKU MAKANAN KEDALUWARSA  
(Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)**

**Oleh:**

**ERLINA DWI SUSANTI**

**NBI : 1311900175**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 3 Januari 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. ST: 1426/ST/FH/XII/2022**

**Tanggal : 20 Desember 2022**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H. .....**  
**NPP : 20310860066**

**Sekretaris : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H. .....**  
**NPP : 20310210845**

**Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H. .....**  
**NPP : 20310200828**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlina Dwi Susanti

NBI : 1311900175

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul :

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggunaan Bahan Baku Makanan  
Kedaluwarsa

(Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)”

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Sidoarjo, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Erlina Dwi Susanti

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlina Dwi Susanti

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian Bureaucracy:

**“Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku yang Menggunakan Bahan Baku  
Kedaluwarsa  
(Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)”**

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 20 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan,

Erlina Dwi Susanti

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlina Dwi Susanti

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian Bureaucracy:

**“Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku yang Menggunakan Bahan Baku  
Kedaluwarsa  
(Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)”**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 20 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan,

Erlina Dwi Susanti



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlina Dwi Susanti

NBI : 1311900175

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku yang Menggunakan Bahan Baku  
Kedaluwarsa**

**(Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan, kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Erlina Dwi Susanti

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sujud syukur kusembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita.

Dengan ini persembahkan karya ini untuk Mama dan Ibuku, terima kasih atas kasih sayang dan cinta yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini.

Lalu teruntuk Papa dan Ayahku, terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah kalian lakukan, semua yang terbaik.

Almamaterku Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang kubanggakan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGUNAAN BAHAN BAKU MAKANAN KEDALUWARSA (Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)”.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- Orang Tua saya yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta bantuan yang tiada henti-hentinya kepada saya agar saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
- Bapak Alm. Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si. selaku dosen pembimbing atas segala bantuan, bimbingan, dan nasihatnya yang sangat berharga bagi saya.
- Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Dosen Wali Pengganti saya serta Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Seluruh Dosen serta staf ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- Seluruh teman angkatan 2019, terutama yang seperti keluarga Elizabeth Fanny Natalie, Danendra Farrel Wicaksono, Aldi Sagita Hasibuan, Danny Maulana Sofian Aziz dan Bagus Diyan Pratama yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada saya untuk tetap maju.
- Serta semua pihak yang sudah membantu dalam proses penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
- *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being a giver and tryna give more than I recieve, I wanna thank me, for tryna do more right than wrong, for just being me at all times.*

Saya mendoakan bagi mereka semua yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada mereka. Selain itu, saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Sidoarjo, 20 Desember 2022

Erlina Dwi Susanti

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggunaan Bahan Baku Makanan Kedaluwarsa (Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)” yang memiliki tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung hukum ini juga tidak akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab namun semata tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Singkatnya pada Putusan Nomor tersebut Terdakwa menggunakan bahan baku makanan kedaluwarsa pada super mie instant cap BUNGA TROMPET yang hal tersebut merupakan penyalahgunaan bahan baku makanan yang tidak layak konsumsi dalam mie instant tersebut sebaiknya pihak konsumen maupun pelaku usaha memahami betul tujuan dari perlindungan konsumen. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif atau *legal research*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan. Adapun permasalahan atau rumusan masalahnya ialah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penggunaan bahan baku makanan kedaluwarsa serta apakah Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk telah memenuhi aspek keadilan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana korporasi masih merupakan masalah yang perlu dicari pemecahannya. Demikian pula masalah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana di bidang perlindungan konsumen ini juga masih banyak mengandung kelemahan. Serta Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk belum memenuhi aspek keadilan hukum, karena perbuatan pelaku atau Terdakwa tersebut masih dapat memenuhi unsur Pasal 11 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang apabila dikonsumsi dalam jangka Panjang akan menimbulkan penyakit bagi para konsumen yang mengonsumsinya. Sehingga putusan hakim tersebut tidak setimpal dengan perbuatan pelaku atau Terdakwa yang dapat merugikan konsumen.

Kata Kunci : Kedaluwarsa, Pertanggungjawaban Pidana, Aspek Keadilan Hukum

## ABSTRACT

*This thesis is entitled "Criminal Responsibility of Perpetrators of Using Expired Food Raw Materials (Study of Decision Number 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)" which has the direct objective of consumer protection law is to increase consumer dignity and awareness. Indirectly, this law will also not encourage producers to carry out business with full responsibility, but this goal can only be achieved if the law on consumer protection can be applied consistently. In short, in the Decision Number, the Defendant used expired food raw materials in the BUNGA TROMPET super instant noodles, which is an abuse of food raw materials that are not suitable for consumption in these instant noodles, it is better for consumers and business actors to fully understand the purpose of consumer protection. The method used in this research is normative juridical or legal research, which is research focused on examining the application of the rules or norms in positive law. This research was conducted by examining various formal legal rules such as laws, as well as literature containing theoretical concepts related to the issues discussed in the writing. The problem or formulation of the problem is how is the criminal responsibility of the perpetrators of using expired food raw materials and whether Decision Number 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk has fulfilled aspects of legal justice. The conclusion of this study is that corporate criminal liability is still a problem that needs to be solved. Likewise, the issue of criminal liability to corporations in criminal acts in the field of consumer protection still contains many weaknesses. As well as Decision Number 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk has not fulfilled the aspect of legal justice, because the actions of the perpetrator or the Defendant can still fulfill the elements of Article 11 letters a and b of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which, if consumed in the long run will cause disease for consumers who consume it. So that the judge's decision is not commensurate with the actions of the perpetrator or the defendant which can harm consumers.*

*Keywords : Expiration, Criminal Liability, Aspects of Legal Justice*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2.1.2 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2.2 Pengertian Makanan Kedaluwarsa.....	24
2.2.1 Ciri-Ciri Makanan Kedaluwarsa.....	24
2.2.2 Jenis-Jenis Kedaluwarsa.....	25
2.3 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	26

2.3.1	Pengertian Konsumen .....	26
2.3.2	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	28
2.3.3	Pengertian Pelaku Usaha .....	29
2.3.4	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	29
BAB III .....		33
PEMBAHASAN .....		33
3.1	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggunaan Bahan Baku Makanan Kedaluwarsa .....	33
3.1.1	Unsur Akibat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perbuatan Tindak Pelaku .....	39
3.2	Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mjk Telah Memenuhi Aspek Keadilan Hukum .....	48
3.2.1	Regulasi Terkait Larangan Penggunaan Bahan Baku Makanan Kedaluwarsa .....	53
BAB IV .....		63
PENUTUP.....		63
4.1	Simpulan.....	63
4.2	Saran.....	64
DAFTAR BACAAN .....		65